

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN
ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
(Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
UMU ISTI'ANAH
1817302041**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
BANYUMAS**

(Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Umu Istianah
NIM : 1817302041
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS (Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Desember 2022
Sava yang menyatakan,



Umu Istianah
NIM. 1817302041


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan
Agama Banyumas
(Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms)**

Yang disusun oleh **Umu Istianah (NIM. 1817302041)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurlaeli, M.S.I.
NIP.19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Hariyanto, M.Hum. M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 19 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19500705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Umu Isti'annah
Lampiran : 4 Ekslembar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Di purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Umu Isti'annah
NIM : 1817302041
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS (Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms.)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 28 Desember 2022
Pembimbing,



Harivanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
PERMOHONAN ISBAT NIKAH
(Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms)**

**ABSTRAK
Umu Isti'anah
NIM.1817302041**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan di bawah tangan atau yang biasa dikenal pernikahan siri tidak memiliki legalitas berupa pencatatan dari pegawai pencatat nikah sehingga menimbulkan probematika bukan hanya pada status perkawinannya saja, tetapi juga pada status anak yang dihasilkan. Karena status perkawinan akan berpengaruh juga pada status anak, sehingga sangat diperlukan adanya pengesahan perkawinan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam mengabulkan perkara permohonan isbat nikah pada nomor perkara 344/Pdt.P/2021/PA.Bms.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini data primernya adalah berupa penetapan perkara isbat nikah Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms yang kemudian diperkuat dengan hasil wawancara antara peneliti dengan hakim yang memtus perkara tersebut. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan isbat nikah, peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms tentang isbat nikah, telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta teori-teori yang terkait dengan isbat nikah dalam hukum islam. Hakim juga mengabulkan perkara permohonan isbat nikah dengan melihat alat bukti bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sah perkawinan, serta dengan mengambil maslahat yang lebih besar daripada madharatnya.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Penetapan, Isbat Nikah

MOTTO

“Pemberi nasihat tidak harus sudah sempurna. Sebagaimana penerima nasihat pun tidak harus menunggu banyak dosa. Semua sama-sama manusia.”

(Ning Hj.Widad Bariroh)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar dan skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Khalimi dan Ibu Nur Khayati yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tahap akhir dalam jenjang S-1.

Terimakasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya Yosi, Yuni, Okti, Nurul, dan Tri yang telah kebersamai saya dan selalu memberi energi positif. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku dosen pembimbing, atas arahan dan bimbingan yang telah beliau berikan sehingga saya memiliki semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada keluarga besar saya, guru-guru saya, dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dengan doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We

هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allāhu gafūrun rahīm

لِلّهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah (Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms).” shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) strata satu (S1) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang ilmu-ilmu syariah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Dr. H. Supani, M.A.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
5. Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III sekaligus pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing,

mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT aamiin.

6. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku ketua Jurusan Ilmu Ilmu Syariah
7. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ilmu Syariah.
8. Ibu Muchimah, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
9. Bapak dan ibu dosen, beserta seluruh staf karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membimbing dan membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
10. Kedua orang tuaku Bapak M Khalimi Zaenal Arifin dan Ibu Nur Khayati, serta saudara kandungku Kak Atina dan dek Una dan Uda yang selalu mendukung dan mendoakanku dalam menyelesaikan studi S1 ini.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror, Abah Kyai Taufiqurrahman yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna di kehidupan yang akan datang.
12. Kepada hakim Pengadilan Agama Banyumas bapak Dahron, S.Ag. M.S.I., selaku narasumber dalam penelitian ini, bapak Mohammad Farid, S.H.,M.H, selaku Panitera dan staf karyawan bapak Adi Prasetya Cahya Wijaya, S.Sy. yang telah membantu memberikan informasi dan telah bersedia diwawancarai demi memperlancar proses skripsi.

13. Kepada seluruh kawan-kawan seperjuangan kelas HKI A 2018 yang telah mewarnai hari-hari selama masa perkuliahan.
14. Kepada keluarga besar PMII Rayon Syariah, DEMA Fakultas Syariah 2021, HMJ HKI 2020, dan HMPS HKI 2019 yang telah memberi ruang dan menjadi wadah bagi penulis dalam memperoleh pengalaman dalam berorganisasi.
15. Kepada teman-teman yang telah bersedia berbagi referensi dan informasi penting selama masa skripsi. Windi, Bonita, Hanin, Maul, Putri, Vachmi dan Rere.
16. Kepada sahabat yang telah menemani dan membantu selama penulisan skripsi. Yosi Rizki Restuningrum, Yuni Maesyaroh, Nurul Jannah, Okti Nur Hidayah, Tri Wahyundari, Rahayu Dian Ananada.

Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya dari lubuk hati yang paling dalam sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Purwokerto, 28 Desember 2022

Umu Isti'annah
NIM.1817302041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Nikah Siri	19
1. Pengertian Nikah Siri	19
2. Penyebab Terjadinya Nikah Siri	20
3. Konsekuensi dan Dampak dari Nikah Siri	21
B. Isbat Nikah	22
1. Pengertian Isbat Nikah	22
2. Dasar Hukum Isbat Nikah	24
3. Ketentuan pelaksanaan Isbat Nikah	28
4. Akibat Hukum Isbat Nikah	34
C. Ketentuan Umum Tentang Hakim, Pertimbangan Hakim serta Kekuasaan Kehakiman	36
1. Tugas Hakim dan Kode Etiknya	36
2. Pertimbangan Hakim dan Dasarnya	39
3. Kekuasaan Kehakiman	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	49
C. Informan penelitian	50
D. Pendekatan penelitian	50
E. Sumber Data	51
F. Metode Pengumpulan Data	52
G. Teknik Analisis Data	54

BAB IV ANALISIS ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA

BANYUMAS TENTANG PERMOHONAN ISBAT NIKAH


A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyumas	57
B. Gambaran Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Tentang perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor Perkara 344/Pdt.P/2021/PA.Bms.	61
C. Analisis Pertimbangan Hakim atas penetapan Perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms.	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas
Nomor 344/Pdt.P/2021/ PA.Bms
- Lampiran 2 Surat Permohonan Salinan Penetapan Perkara
Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms dan izin observasi.
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Wawancara
- Lampiran 4 Foto dokumentasi wawancara dengan hakim
pengadilan Agama Banyumas
- Lampiran 5 Blanko Kartu Bimbingan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan di bawah tangan masyarakat muslim di Indonesia atau nikah siri menjadi istilah dari pernikahan yang sah dan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariat islam, namun tidak adanya legalitas atau pencatatan dari instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Pada dasarnya pernikahan di bawah tangan tidak memiliki aspek legalitas karena didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat (2) disebutkan "*bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Terlepas dari permasalahan tersebut, dampak hukum yang timbul dari pernikahan dibawah tangan yaitu pernikahan tersebut dianggap tidak sah oleh negara meskipun telah diselenggarakan dan dipandang sah menurut syariat islam.¹

Oleh sebab itu pencatatan perkawinan atau isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum atau legalitas dari suatu hubungan perkawinan, dengan kepastian hukum tersebut diharapkan mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara. Sebagai anggota warga negara juga mendapatkan haknya secara penuh, dimana mereka akan diperlakukan oleh

¹ Adami, *Isbat Nikah : Perkawinan Siri dan Pembagian Harta Bersama, At Tahafun Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 02, 2017, hlm.43.

negara / penguasa atas dasar peraturan hukum.² Dengan demikian perlunya sebuah legalitas dengan mencatatkan perkawinannya untuk menjadikan pernikahan dibawah tangan agar menjadi sah menurut hukum negara dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang menaungi wilayah yuridiksi tempat tinggal mereka. Menurut Kompilasi Hukum Islam isbat nikah hanya dimungkinkan apabila berkenaan dengan beberapa keadaan antara lain: a. Dalam rangka penyelesaian perceraian; b. Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahnya salah satu syarat perkawinan; d. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.³

Permohonan isbat nikah juga bisa diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu suami, istri, anak-anak mereka, dan wali nikah ke Pengadilan Agama. dengan diterbitkannya putusan atau penetapan isbat nikah dan dengan berpegang padanya, maka bagi pelaku perkawinan dibawah tangan / nikah siri berhak mendapatkan akta nikah dari KUA setempat dimana mereka tinggal. Namun secara yuridis permohonan isbat nikah seharusnya dilakukan oleh pasangan yang status pernikahan sirinya dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009

² Adami, *Isbat Nikah : Perkawinan Siri dan Pembagian Harta Bersama*, hlm.44.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.IV, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010) hlm.115.

bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengeluarkan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan lain. Maka dari itu dalam penelitian ini akan membahas sejauh mana pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara permohonan isbat nikah.

Selain itu dalam penetapan perkara permohonan isbat nikah dan perkembangan hukum di Indonesia tidak lepas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sangat berperan penting dalam perubahan kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.⁵

Oleh karenanya dalam prinsip kehakiman hakim tidak boleh terpengaruh dengan keadaan disekelilingnya atau tekanan dari siapapun dalam mengeluarkan putusan. Hakim juga harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Oleh sebab itu jumhur ulama fikih mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang bersifat adil, yakni benar

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Hlm.192.

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Hlm.196

percakapannya, dhahir iman hatinya, dan selalu menjaga maru'ahnya, tidak melakukan hal-hal yang haram dan dapat dipercaya baik dikala gembira maupun marah.⁶

Hal ini telah diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Tidak ada badan atau kekuasaan kehakiman lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakan hukum, kebenaran dan keadilan apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan.⁷ Negara Indonesia memiliki empat badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung diantaranya adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD 1945. Keempat badan peradilan ini memiliki kompetensi masing-masing yang telah ditentukan didalam undang-undang. Empat lingkungan peradilan tersebut merupakan penyelenggara kekuasaan negara dibidang yudikatif yang

⁶ Ainur Rohim Fakih, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 3 No.1, 2013, hlm.219.

⁷Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm.8.

secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakan keadilan dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara.

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus karena hanya mengadili perkara tertentu dan untuk golongan masyarakat tertentu. Peradilan Agama hanya berwenang untuk mengadili perkara perdata Islam untuk masyarakat yang beragama Islam, Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh oknum militer, sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengadili sengketa tata usaha negara antara rakyat dengan pejabat, dan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara pidana maupun perkara perdata. Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.⁸

Mengenai permohonan isbat nikah, seperti halnya dalam penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms. dalam perkara yang diadili oleh hakim tunggal ini diajukan oleh para pemohon yaitu pasangan suami istri yang telah menikah secara siri dan dilakukan setelah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tepatnya pada tahun 2011, dalam penetapan isbat nikah ini hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua

⁸Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm 3.

Pengadilan Agama Banyumas pada Nomor Perkara 344/Pdt.P/2021/PA.Bms. yaitu bapak Dahron yang kemudian memeriksa, mengadili dan mengabulkan perkara permohonan isbat nikah tersebut dengan alasan para pemohon sudah memiliki 3 orang anak dan merasa terkendala ketika hendak membuat akta kelahiran dan kartu keluarga.

Atas dasar tersebut maka para pemohon berkehendak untuk mengesahkan status pernikahan siri yang sudah dibina sejak tahun 2011 itu dengan mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Banyumas untuk mendapatkan legalisasi status pernikahan mereka sehingga dengan itu mereka dapat mengurus pembuatan buku nikah sebagai bukti perkawinan mereka yang sah agar dapat mengurus segala dokumen kependudukan keluarga mereka sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dengan melihat perkara tersebut terlihat jelas bahwa perkawinan dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan untuk isbat nikahnya hanya dapat dimungkinkan seperti dalam Pasal 7 KHI yaitu berkaitan dengan proses penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah yang sebelumnya telah diperoleh dari pejabat pembuat akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan tidak adanya halangan perkawinan. Selain daripada alasan tersebut isbat nikah diperuntukkan bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang pada masa itu belum diwajibkan dicatatkannya suatu perkawinan. Sedangkan pada kasus ini hakim

mengabulkan permohonan isbat nikah terkait untuk alasan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak dari para pemohon.

Melihat hal tersebut dapat timbul ketidaksesuaian hukum yang mengatur, sehingga dapat pula menimbulkan tanda tanya bagi keputusan hakim dalam mengabulkan perkara ini. Karena aturan mengenai peluang melakukan pengesahan perkawinan dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum perkawinan itu sendiri, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Namun Pasal 7 KHI mengatur kemungkinan adanya pengesahan perkawinan yang belum tercatatkan. dengan adanya ketidaksesuaian hukum ini dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan yang belum tentu membawa manfaat atau kebaikan akan tetapi justru membawa madharat karena angka perkawinan dibawah tangan di Indonesia masih terbilang cukup tinggi.

Hal yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain dari adanya peluang untuk pengesahan perkawinan ini, misalnya saja timbul kemungkinan seseorang mengajukan isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan keduanya (poligami) padahal perkawinan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan atau izin dari istri pertama. Kemungkinan seperti inilah yang perlu diawasi pelaksanaannya oleh Pengadilan Agama selaku institusi yang memiliki kewenangan penanganan permohonan isbat nikah.

Kemudian melihat begitu pentingnya pelaksanaan isbat nikah terkait dengan akibat yang akan timbul setelahnya bagi suatu status hukum

perkawinan serta masih adanya pro dan kontra dalam pelaksanaannya, maka dengan dasar keterangan yang diambil dari salinan Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms melalui penelitian ini penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya dasar pertimbangan yang dimiliki hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam mengabulkan permohonan isbat nikah terhadap suatu perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan alasan pengajuan permohonan isbat nikah adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak, apakah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI tentang tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perkawinan para pemohon. Berdasarkan uraian tersebut dalam hal ini secara komprehensif penulis menuangkannya dalam bentuk karya skripsi yang berjudul : Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Isbat Nikah (Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms).

B. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan wujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka

keputusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁹ dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis apa saja yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms.

2. Perkara Permohonan

Perkara permohonan dalam pengadilan disebut dengan Gugatan Permohonan atau dengan istilah permohonan, tetapi sering juga disebut gugatan *Voluntair*. Sebutan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. dalam pengertian yuridis Perkara permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.¹⁰

3. Isbat Nikah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.¹¹

Isbat Nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cetakan V* (Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2004) hlm.140.

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm 29-30.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *“Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I”*. (Jakarta : Ikhtiar Baru Vanhove, 1996) hlm. 221.

KUA atau PPN yang berwenang. Isbat Nikah juga mengandung arti suatu metode atau cara dalam menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum dicatat di KUA setempat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal-hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.¹²

4. Penetapan

Penetapan adalah salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Penetapan merupakan keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat declaratoir yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial¹³ dalam penelitian ini penulis menganalisis pada penetapan perkara permohonan isbat nikah dengan nomor perkara 344/Pdt.P/2021/PA.Bms.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka yang menjadi fokus rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pertimbangan hakim tentang perkara permohonan isbat nikah dengan nomor perkara 344/Pdt.P/2021/PA.Bms?.

¹² Mahkamah Agung, "Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II)". (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010) hlm.147.

¹³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004. Hlm 167

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam mengabulkan perkara permohonan isbat nikah dengan nomor perkara 344/Pdt.P/2021/PA.Bms.

2. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis membagi dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai upaya peningkatan ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam serta sebagai bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjut, baik sebagai awal atau sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan isbat nikah dan teori hukum yang progresif.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam bagi

mahasiswa dan akademisi pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya mengenai isbat nikah serta dapat dijadikan bahan rujukan dikemudian hari apabila diperlukan

- 2) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Adapun kajian terdahulu yang sering menjadi acuan antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Anis Aufa, Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Judul Skripsi : *“Problematika Penyelesaian Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Tg)”*. Dalam Skripsinya menjelaskan bagaimana hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak dalam permohonan isbat nikah dan pertimbangan dalam mengabulkan dan menolak permohonan tersebut hakim sangat merinci, terutama dalam rukun syarat perkawinan dan status para pihak. Dan dijelaskan pula konsekuensi dari penetapan hakim dalam permohonan isbat nikah tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Muachir, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Judul Skripsi : “*Studi Putusan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Cilegon (Perkara Nomor 33/Pdt.P/2011/PA.Clg)*”. Dalam skripsinya menjelaskan mengenai pandangan Fikih dan hukum positif terhadap wali hakim, kemudian memaparkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Isbat Nikah Nomor : 33/Pdt.P/2011/PA.Clg.

Skripsi yang ditulis oleh Rustanti Aulia Fadjartini, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Judul Skripsi : “*Penyelesaian perkara Isbat Nikah dan problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)*” dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Cilegon, serta melihat konsekuensi dari penetapan hakim terhadap permohonan Isbat Nikah tersebut.

Berdasarkan data di atas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dan pembaharuan dengan penelitian yang ditulis dan diteliti oleh peneliti terdahulu. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Persamaan dan perbedaan hasil skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu yang pernah mengkaji tentang Isbat Nikah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

No	Nama, Tahun, Instansi, Judul Skripsi / Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Anis Afa, 2022, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, “Problematika Penyelesaian Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Tg)”	Skripsi yang ditulis oleh penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anis Afa memiliki persamaan yaitu membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama	Skripsi Muhammad Anis Afa membahas tentang pertimbangan hakim serta problematika dan penyelesaian perkara permohonan Isbat Nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Tegal, sedangkan penulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam

			memutus perkara serta analisis penetapan perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Banyumas
2.	Rustanti Aulia Fadjartini, 2017, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)	Skripsi yang ditulis oleh penulis dengan yang ditulis oleh Rustanti Aulia Fadjartini memiliki persamaan yaitu membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama	Skripsi Rustanti Aulia Fadjartini membahas tentang penyelesaian dan problematika perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cilegon dalam waktu satu tahun di tahun 2016. Sedangkan

			<p>penulis hanya membahas satu perkara isbat nikah saja yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan Isbat Nikah di Pengadilan.</p>
	<p>Mohammad Muachir, 2015, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Studi Putusan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Cilegon (Perkara Nomor 33/Pdt.P/2011/PA.Clg.)</p>	<p>Skripsi yang ditulis oleh penulis dengan yang ditulis oleh Mohammad Muachir memiliki persamaan yaitu menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara Isbat Nikah di Pengadilan</p>	<p>Skripsi Mohammad Muachir membahas tentang pandangan fikih dan hukum positif terhadap wali hakim serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara</p>

			<p>Isbat Nikah.</p> <p>Sedangkan penulis hanya membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan Isbat Nikah di Pengadilan</p>
--	--	--	---

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penulisan ini disajikan secara sistematis, bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini terdiri dari 5 bab. Adapun untuk pembahasannya antara lain:

Bab pertama, isinya berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini tersusun menjadi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.


Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang didalamnya untuk membantu dalam menganalisis penelitian, maka disampaikan pada bab ini, terutama tentang pengertian, faktor dan dampak dari pernikahan di bawah

tangan/ nikah siri. pengertian, dasar hukum, ketentuan dan akibat hukum dari isbat nikah. Tinjauan tentang hakim, pertimbangan hakim serta kekuasaan kehakiman dan seterusnya akan dibahas pada bab ini.

Bab tiga, yaitu membahas tentang metode penelitian untuk memberikan gambaran mengenai teknis bagaimana langkah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Dan **Bab empat**, deskripsi tentang data-data penelitian dan analisisnya akan diuraikan dan diperjelas dalam bab ini mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan Isbat Nikah.

Bab kelima, sebagai penutup di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan untuk memaparkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat pada latar belakang masalah dan saran-saran yang berisikan tentang masukan terhadap masalah dalam penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG NIKAH SIRI, ISBAT NIKAH, HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM SERTA KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Nikah Siri

1. Pengertian Nikah Siri

Secara etimologi nikah siri berasal dari bahasa Arab yaitu *sirrun* yang berarti rahasia, sunyi, diam dan tersembunyi sebagai lawan kata dari *'alaniyyah* yang artinya terang-terangan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan dengan terang-terangan.¹⁴

Dalam realitas masyarakat Indonesia pengertian nikah siri sendiri berbeda dengan pengertian nikah siri dalam konseptual fikih. Jika dalam fikih nikah siri berarti pihak-pihak yang terlibat melarang saksi mempublikasikan perkawinan tersebut kepada masyarakat.¹⁵ Disamping itu masyarakat Indonesia pada umumnya lebih mengenal nikah siri adalah nikah yang dilakukan oleh wali dan dihadiri pula oleh saksi, tetapi pernikahannya tidak dihadiri oleh pegawai pencatat nikah yang merupakan aparat resmi dari pemerintah berwenang sehingga

¹⁴ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, (Cetakan I, Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 10.

¹⁵ Aidil Alifin, *Nikah Siri dalam tinjauan Hukum teoritis dan Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Al Manahij*, Vol. 11 No.1, 2017, hlm. 66.

pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.¹⁶ Oleh karenanya nikah siri dianggap pernikahan di bawah tangan karena dilaksanakan dengan rukun dan syarat yang terpenuhi tetapi karena tidak dipublikasikan atau tidak dicatatkan oleh lembaga negara yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama sehingga tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti berupa akta nikah.¹⁷

2. Penyebab Terjadinya Nikah Siri

Kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut syariat islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya meskipun pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di lembaga negara. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, yaitu dari satu sisi pernikahan warga negara Indonesia yang beragama islam harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, namun disisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama.¹⁸ kemudian beberapa motivasi yang menyebabkan terjadinya nikah siri antara lain yaitu :

- a. Faktor ekonomi
- b. Hubungan yang tidak direstui oleh wali

¹⁶ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya di Tinjau dari Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta, 2015) hlm. 47.

¹⁷ Andi Muhammad Akmal, *Problematika Nikah Siri, Nikah Online dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya dalam Fikih Nikah*, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. 21 No. 1, 2021, hlm. 46.

¹⁸ Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 19.

- c. Belum cukupnya umur untuk menikah sah secara negara
- d. Terikat dinas atau pendidikan
- e. Adanya anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pencatatan perkawinan
- g. Adanya stigma negatif bagi pelaku poligami
- h. Takut diketahui oleh istri pertama bagi pelaku poligami
- i. Sulitnya aturan dalam berpoligami
- j. Tidak adanya aturan atau tindakan yang tegas bagi pelaku nikah siri
- k. Dikhawatirkan berbuat zina setelah adanya ikatan pertunangan.¹⁹

3. Konsekuensi dan Dampak dari Nikah Siri

Bila pernikahan tidak dicatatkan secara hukum, sudah pasti hal-hal yang berkaitan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum pula. Sebagai contoh, hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah, dan masih banyak lagi problem yang timbul akibat pernikahan siri. Kekerasan pada istri berasal dari banyak faktor dan pada dasarnya mengarah pada dominasi konsep patriarkhi pada masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan

¹⁹ Aidil Alfin, *Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Al Manahij*, Vol. 11 No. 1, 2017.

sebagai sistem dominasi laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan juga ekonomi.²⁰

Selain itu dampak yang sering pula dijumpai dari adanya pernikahan siri adalah berselingkuh dianggap hal yang wajar, banyak timbul poligami yang terselubung tanpa diketahui oleh istri pertama, tidak ada kejelasan status istri dan akibat pernikahannya, nikah siri merupakan jembatan guna merampas hak istri supaya melakukan tawar-menawar untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut dengan gugatan perceraian.²¹

B. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *isbat* yang merupakan bentuk masdar dari kata *astbata* yang memiliki arti “menetapkan” dan “nikah” yang berasal dari kata *nakaha* yang artinya “saling menikah”, dengan demikian isbat nikah memiliki arti yaitu penetapan pernikahan.²² Sedangkan secara terminologi isbat nikah artinya penetapan suatu perkawinan. Isbat nikah dilakukan karena berbagai sebab yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang pengertian isbat nikah, hanya saja dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa

²⁰ Gadis Arivia, *Filsafat Berspektif Feminis*, (Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, 2003) hlm.16.

²¹ Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam*, hlm. 20.

²² Zaeni Ayhadi, dkk, *Hukum Keluarga Hukum Positif di Indonesia* (Cet. I Depok : Rajawali Press, 2020) hlm. 112

“*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa isbat nikah adalah permohonan untuk dibuatkannya akta nikah agar perkawinannya tersebut dapat dibuktikan legalisasinya.²³

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara isbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. Aturan pengesahan perkawinan/ isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan hanya berdasarkan ketentuan agama atau tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang.²⁴ Pada awalnya perkawinan hanya disahkan bagi perkawinan yang berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang dilakukan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk keperluan perceraian.²⁵

²³ Edi Gunawan dan Budi Rahmat Hakim, *Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama, Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18 No. 2., hlm 7.

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama*, (Buku II Edisi 2009) hlm. 207.

²⁵ Edi Gunawan dan Budi Rahmat Hakim, *Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama*, hlm 8.

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Bagi umat islam Peradilan Agama adalah bagian dari implikasi penegakan syariat islam. Materi hukum perkawinan pada peradilan agama menjadi substansi dalam implementasi hukum islam itu sendiri. Sehingga badan peradilan agama dalam mengambil keputusan tidak mungkin untuk tidak mengacu pada hukum yang telah diberlakukan oleh sebuah negara.²⁶ Peradilan agama sebagaimana peradilan lainnya memiliki tugas utama atau tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk menolak suatu perkara karena hukumnya belum jelas atau bahkan belum ada.²⁷ Semua perkara harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian sama halnya dengan perkara isbat nikah. Peradilan agama wajib menerima, memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam proses persidanganlah hakim akan memutuskan apakah permohonan isbat nikah tersebut diterima atau bahkan ditolak.²⁸

Dasar hukum dalam permohonan isbat nikah mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu antara lain: Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) : *“Perkawinan adalah sah*

²⁶ Jamal Jamil, *Hukum Materiil Perkawinan di Indonesia, Jurnal Al-qada'u : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 413-428

²⁷ Erni Wahyudi, dkk, *Isbat Nikah dan Status Anak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam, Tadulako Master Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm 45-59.

²⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) hlm 63.

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Kemudian disebutkan juga dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwasanya: *"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah"*. Oleh sebab itu isbat nikah yang merupakan bagian dari perkawinan, maka sudah jelas pula pasal tersebut termasuk bagian dasar dari acuan isbat nikah masuk menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama.²⁹ Namun kewenangan tersebut berkembang dan diperluas dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 merumuskan mengenai perkawinan yang dapat di isbatkan yaitu :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah.

²⁹ Erni Wahyudi, dkk, *Isbat Nikah dan Status Anak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, hlm.45-59.

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak dari keduanya, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan dasar-dasar hukum diatas untuk memperkuat keyakinan majelis hakim bahwa perkawinannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam, maka dalam tahap pembuktian majelis hakim akan memerintahkan para pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi pada saat akad nikah bahkan sampai pada modinnya (penghulu) dihadirkan dalam persidangan sehingga terbukti syarat dan rukunnya terpenuhi dan pernikahan tersebut telah sah menurut syariat agama.³⁰

Pertimbangan dan dasar hukum seorang hakim dalam mengabulkan isbat nikah yang pernikahannya dilakukan setelah lahirnya Undang-undang perkawinan disamping hukum normatif, Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf (e) juga menjadi

³⁰Erni Wahyudi, dkk, *Isbat Nikah dan Status Anak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, hlm.12.

pertimbangan lain seperti *masalah mursalah* (kemaslahatan bersama), karena apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan mempersulit masa depan dan terutama anak dari pelaku nikah siri/ nikah dibawah tangan tersebut.³¹

Selain itu Mahkamah Agung dengan kewenangannya juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Dalam pasal 1 nomor (3) disebutkan bahwa "Isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku".

Dasar-dasar hukum yang telah disebutkan diatas juga menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah, yang memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat, pasal ini menjadi ketentuan yang membolehkan dilakukannya isbat nikah dengan beberapa batasan dan syarat yang telah ditentukan. Menurut Nur Aisyah, dengan kutipannya yaitu pendapat dari Atho Mudzhar yang juga mengutip Paul Scholten yang mana merupakan sarjana Belanda, hakim merupakan yang telah ditakdirkan harus senantiasa belajar sepanjang hidupnya, kemudian putusan hakim itu

³¹Erni Wahyudi, dkk, *Isbat Nikah dan Status Anak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, hlm.13.

merupakan putusan yang bersumber dari akal pikiran dan juga hati nurani, apabila cacat sedikit saja, maka putusannya akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan bagi masyarakat.³²

3. Ketentuan Pelaksanaan Isbat Nikah

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan isbat nikah dilakukan karena adanya suatu peristiwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya bukti otentik berupa akta nikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari instansi yang berwenang yaitu KUA setempat yang menjadi syarat legalnya perkawinan tersebut yang telah diatur oleh negara.³³

Sesuai dengan yang sudah tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi “yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.” Kemudian persyaratan seseorang yang berhak/ dapat mengajukan permohonan isbat nikah antara lain yaitu:³⁴

- a. Bersifat *Volunteir* (perkara yang pihaknya hanya ada pemohon saja dan tidak ada termohon. Atau biasa disebut perkara yang tidak memiliki lawan).

- 1) Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama.

³² Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5. No.1, 2018, hlm. 73-92.

³³ NovitaSari, Siska Dwi. *Akibat Hukum Isbat Nikah dalam Perspektif Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 26, 2020.

³⁴ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, hlm. 119.

- 2) Jika permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedangkan pemohon tidak tau ahli waris yang lain selain dirinya.
- b. Bersifat *Kontensius* (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat).
- 1) Jika permohonan dilakukan oleh suami/istri, dengan mendudukan salah satu dari suami/istri menjadi termohon.
 - 2) Jika permohonan suami/istri sedang salah satu dari suami atau istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan sebagai pihak dalam permohonan tersebut.
 - 3) Jika permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal oleh suami/istrinya, tetapi dia tahu bahwa ada ahli waris lain selain dirinya.
 - 4) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Pengesahan perkawinan atau isbat nikah harus memperhatikan hal-hal yang dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Peradilan Agama, yaitu:³⁵

- a. Aturan pengesahan isbat nikah/ isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan berdasarkan

³⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, 2013, hlm. 153-156.

agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

- b. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jis Pasal 46 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7
- c. Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.
- d. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum ataupun sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian.
- e. Isbat nikah dalam rangka perceraian tidak dibuat secara tersendiri melainkan satu kesatuan dalam putusan perceraian.

- f. Untuk menghindari penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani perkara permohonan isbat nikah.
- g. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/isbat nikah harus berpedoman dengan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua pihak yaitu suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal dan permohonan isbat nikah harus disertai dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
 - 2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat *voluntair*, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah maka suami istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
 - 3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat *kontensius*, dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon. Produknya berupa

putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya banding dan kasasi.

- 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan yang lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
- 5) Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *kontensius*, dengan mendudukan suami dan istri dan atau ahli waris yang lain sebagai termohon.
- 6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara *kontensius* dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka isbat nikah dilakukan secara *voluntair*, produknya berupa penetapan.

Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6) dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- 10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- 11) Ketua Majelis Hakim tiga hari setelah menerima Penentuan Majelis Hakim, membuat Penentuan Hari Sidang sekaligus memerintah Jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut empat belas hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak

atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.

12) Majelis Hakim dalam menentukan hari sidang paling lambat tiga hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, majelis hakim segera menetapkan hari sidang (Hukum Acara)

13) Untuk keseragaman, amar penegasan nikah berbunyi sebagai berikut : “Menyatakan sah perkawinan antaradengan yang dilaksanakan pada tanggaldi

4. Akibat Hukum Isbat Nikah

Pelaksanaan isbat nikah merupakan suatu peristiwa hukum, oleh karenanya dalam peristiwa isbat nikah ini juga sudah tentu mempunyai akibat hukum terhadap peristiwa nikahnya, khususnya bagi yang berkaitan dengan hal-hal berikut:³⁶

a. Status Perkawinan

Status perkawinan yang sebelumnya tidak memiliki legalitas atau hanya sah menurut agama saja, maka dengan dilakukannya isbat nikah menjadi sah bukan hanya menurut agama saja tetapi juga sah menurut negara atau dalam artian segala akibat dari perkawinan tersebut menjadi sah dan dapat tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁶ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Menurut Hukum Positif Islam*, hlm.120.

b. Status Anak

Isbat nikah yang telah dilaksanakan akan memberi kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan tersebut. Dalam hal ini kepastian hukum tentang status anak diantaranya dapat dilihat dalam peraturan-peraturan berikut:

1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 28

B ayat (1) disebutkan *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan keturunan yang sah”*.

2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 42 disebutkan bahwa *“Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari pernikahan yang sah.”*

3) Pasal 2 ayat (1), yaitu: *“Perkawinan adalah sah apabila*

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

4) Pasal 2 ayat (2), yaitu : *“Tiap-tiap perkawinan dicatat*

menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

5) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

“Anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan (2) hasil perbuatan suami dan istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”

Oleh karena itu, dengan adanya isbat nikah dapat juga untuk mengesahkan status anak dalam perkawinan sehingga dapat dibuatkan akta kelahiran dan kemudian memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Selai itu juga dapat memberikan jamina hak-hak suami, istri dan anak-anak mereka dengan adanya akta nikah dan akta kelahiran sebagai bukti otentik.

C. Tinjauan Umum Tentang Hakim, Pertimbangan Hakim serta Kekuasaan Kehakiman

1. Tugas Hakim dan Kode Etiknya

Hakim berasal dari kata *hakama-yuhkimu-hukmun* yang artinya sama dengan *qadhi* yaitu artinya memutus. Sedangkan Hakim menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.³⁷ Secara syara' juga dijelaskan bahwa hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan dalam bidang perdata. Istilah tersebut membawa konsekuensi yang berat oleh sebab kewenangan dan tanggung jawabnya. Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Menegakkan hukum sendiri merupakan suatu proses untuk

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hlm.515.

mencapai keadilan, sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri.

Etika profesi atau kode etik profesi hakim bersifat luas. Hal tersebut terdapat di negara manapun dan di masa yang lalu, karena mengatur nilai-nilai moral, kaidah-kaidah penuntun serta aturan perilaku yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya.³⁸ Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok dibidang judicial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, oleh karena itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.³⁹

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa hakim mempunyai tugas luhur menegakkan hukum dan keadilan. Atas dasar kebenaran dan kejujuran yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan orang-orang pencari keadilan, hakim juga harus mempunyai sifat dan sikap yang dapat menjamin terlaksananya penegakan keadilan tersebut dengan sebaik-baiknya.⁴⁰ Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan

³⁸ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.114.

³⁹ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm.97

⁴⁰ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm.115.

tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan.⁴¹

Dalam kode etik profesi hakim dan pedoman tingkah laku tersebut dinyatakan :

- a. Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim.
- b. Pedoman tingkah laku hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang semestinya dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.⁴²

Etika profesi hakim atau kode etik hakim merupakan bentuk penuangan nyata daripada aturan etika, moral dan agama. etika profesi hakim atau kode etik hakim tidak hanya mengajarkan apa yang kita ketahui atau apa yang ia dapat lakukan tetapi yang sebagaimana harusnya seorang hakim yang berkepribadian yang baik. Hakim juga merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses peradilan. Penegakan keadilan secara adil dan merata

⁴¹ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, hlm.115

⁴² Suparman Usman, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*, (Serang : Suhud Sentra Utama, 2002) hlm.119.

tanpa pandang bulu menjadi keharusan utama dalam bidang peradilan, walaupun berkaitan dengan diri sendiri, keluarga dekata, atau orang-orang yang memilik pengaruh atau kekuasaan. Sebagaimana disebutkan secara jelas dalam Qur'an Surah An Nisa' ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِإِيمَانٍ ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن

تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا⁴³

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhdap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tau kemaslahatnnya (kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah meneliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS An Nisa' : 135).⁴⁴

2. Pertimbangan Hakim dan Dasarnya

a. Sistematika Penetapan Hakim

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sebelum membahas tentang pertimbangan hakim dan dasarnya maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang sistematika penetapan hakim.

⁴³ QS An Nisa Ayat 135.

⁴⁴ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2012) hlm.100.

1) Kepala Penetapan

Tiap penetapan harus memiliki kepala penetapan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman. Adanya kepala penetapan ini dimaksudkan berdasarkan Pasal 224 HIR, 285 Rbg yaitu agar penetapan hakim ini memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan isi penetapan, dengan kepala penetapan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.⁴⁵

2) Identitas Para Pihak

Dalam permohonan yang menghasilkan penetapan, hanya bersifat sepihak dan hanya dikenal dengan istilah pemohon. Oleh karenanya dalam suatu penetapan harus tercantum nama, umur, alamat, dan nama kuasa hukum (apabila memang ada).

3) Pertimbangan

Pertimbangan atau *consideran* merupakan dasar penetapan dalam pertimbangan yang dimiliki oleh hakim. Dalam pertimbangan penetapan perdata dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Dasar pertimbangan tentang duduk perkara/ peristiwa yang dikemukakan.
- b) Pertimbangan tentang hukumnya yang dalam hal ini merupakan kewenangan seorang hakim.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2002) hlm. 212.

Kedua hal tersebut akan dipadukan oleh hakim untuk konsekuensi atas terwujudnya asas materil.⁴⁶

4) Amar penetapan

Amar penetapan atau *dictum* atau tanggapan terhadap *petitum* (apa yang diminta) dari gugatan. Hakim mengadili semua bagian tuntutan dan tidak diperbolehkan untuk mengadili apa yang tidak duntut (*ultra petita*).⁴⁷ Amar putusan terdiri dari dua yaitu:

- a) *Declarative* yaitu berupa penetapan dari hubungan hukum yang menjadi sengketa.
- b) *Dispositive* yaitu berupa bagian dimana hakim mengenai suatu hukum atau memberikan hukumnya dengan cara mengabulkan atau menolak gugatan dan atau permohonan.

Adapun ciri-ciri suatu gugatan ditetapkan dengan bentuk penetapan:

- a) Adanya gugatan secara sepihak dimana pihaknya hanya terdiri dari pemohon dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.
- b) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu sengketa tetapi hanya untuk menetapkan keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, hlm.212.

⁴⁷ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) hlm.315-316.

c) Petitum atau amar gugatan permohonan bersifat *declaratoir*.⁴⁸

Selanjutnya asas-asas yang melekat pada suatu penetapan antara lain:

- a) Asas kebenaran sepihak yaitu karena kebenaran yang terkandung dalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon.
- b) Asas tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat pemohon.
- c) Asas tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun.
- d) Asas tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.⁴⁹

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk menetapkan suatu gugatan maupun menetapkan suatu permohonan hakim menggunakan dasar undang-undang, dan pertimbangan berupa fakta yang terjadi di lapangan serta budaya hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum karena fungsi hakim adalah menafsirkan hukum yang ada dalam masyarakat,

⁴⁸ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm.306.

⁴⁹ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm.306.

memperkuat suatu penegakan hukum, serta mempertimbangkan suatu penegakan fakta hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum.⁵⁰

Apabila tidak ada aturan hukum yang mengatur, maka hakim harus melakukan suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan cara melaksanakan suatu aturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkrit. Sebab seorang hakim dalam kinerjanya memiliki asas *ius curia novit* yang berarti hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak tahu hukumnya. Selain itu tidak boleh dilupakan dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan hal yang serupa dan wajib mengadili perkara yang diajukan kepadanya.⁵¹

Hakim memiliki kebebasan-kebebasan dalam peradilan, akan tetapi kebebasan tersebut tidak mutlak karena untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum, mencari dasar hukum dari suatu peristiwa hukum serta asas-asas yang menjadi landasan melalui perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan maupun penetapan yang dihasilkan mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Republik Indonesia.⁵²

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009) hlm.46.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, hlm.47.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm.20.

Kebebasan dan relative yang dimiliki oleh hakim menyebabkan beberapa metode penafsiran (*interpretasi*) dalam mencari keterangan atas peraturan perundang-undangan bagi para hakim. Interpretasi merupakan suatu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara jelas mengenai teks perundang-undangan agar ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi sendiri bukan merupakan metode yang diwajibkan bagi para hakim dalam menemukan hukum akan tetapi merupakan penjabaran sebelum hakim menghasilkan putusan atau penetapan perkara tertentu.⁵³

3. Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia yang merupakan negara hukum, sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.⁵⁴ Selain untuk menegakkan keadilan juga guna memberi kepastian hukum yang dapat memberikan pengayoman kepada setiap warga negara.⁵⁵

Maka dalam prinsip kekuasaan kehakiman, hakim tidak boleh terpengaruh dengan keadaan disekelilingnya atau tekanan dari

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, hlm.14.

⁵⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam rentang Sejarah dan Pasang Surut*, Cet. Ke-1 (Malang : UIN-Malang Press, 2008) hlm.35.

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm.196.

siapapun dalam mengeluarkan putusan. Hakim juga harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan, baik di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Oleh karenanya jumbuh ulama fiqih mensyaratkan seorang hakim harus seorang yang adil yakni, benar perkataannya, selalu menjaga maru'ahnya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya baik dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan marah.⁵⁶ Hal ini telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya hukum negara Republik Indonesia.

Salah satu karakteristik/indikator yang ideal suatu negara hukum adalah adanya sistem peradilan yang bebas dan independen. Bahkan dalam nomokrasi islam, peradilan bebas bukan hanya menjadi suatu ciri bagi negara hukum, akan tetapi sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Artinya, peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan hukum. Kebebasan kekuasaan kehakiman sendiri juga seringkali diidentikkan dengan

⁵⁶ Ainur Rohim Faqih, *Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol .3 No.1, 2013, hlm 219.

kebebasan hakim. Demikian, halnya dengan keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim.⁵⁷

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntunan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman.⁵⁸

Melalui perubahan Undang-undang No. 14 tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknik yustisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁵⁹ sehubungan dengan peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai katup penakan dalam negara hukum, maka dengan sendirinya mendudukkan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir upaya penegakan hukum, keberatan dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan kehakiman lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan apabila timbul sengketa

⁵⁷ Hanif Fudin Azhar, *Rekontruksi Konseptual Peradilan Sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm.46.

⁵⁸ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 13.

⁵⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam rentang Sejarah dan Pasang Surut*, hlm.36.

atau pelanggaran hukum ditengah-tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan.⁶⁰

Negara Indonesia sendiri memiliki 4 macam badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung antara lain yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD RI 1945. Keempat badan peradilan yang tersebut memiliki wilayah kompetensi masing-masing sesuai dengan apa yang sudah ditentukan undang-undang. Empat lingkungan badan peradilan tersebut merupakan penyelenggara kekuasaan negara dibidang yudikatif yang secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara.

Tiga dari empat badan peradilan merupakan peradilan khusus yaitu: Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara, hal ini disebabkan karena hanya mengadili perkara tertentu dan hanya untuk beberapa golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata islam dan diperuntukkan bagi masyarakat yang beragama islam. Peradilan Militer memiliki kewenangan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh masyarakat/ oknum militer, sedangkan Peradilan Tata

⁶⁰ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), hlm.8.

Usaha Negara hanya mengadili sengketa tata usaha negara antara rakyat dan pejabat. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Penyelenggara kekuasaan kehakiman sendiri oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawah naungannya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.⁶¹

Fungsi Mahkamah Agung terkait dengan wewenangnya selaku penjaga supermasi hukum di Indonesia harus mampu memberikan rasa kepastian hukum. Wewenang tersebut sudah dijalankan selama bertahun-tahun dan Mahkamah Agung telah mengumpulkan berbagai pertanyaan dari pengadilan-pengadilan di empat lingkungan peradilan diertai pemberian jawaban dan penjelasannya. Penjelasan tersebut selalu menjadi pedoman bagi jajaran dibawahnya ketika menjalankan tugas kekuasaan kehakiman.⁶²

⁶¹ Ronald S. Lumbun, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm.3.

⁶² Ronald S. Lumbun, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, hlm.29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif serta deskriptif analitis. Dimana di dalamnya menjelaskan berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁶³ Dalam konteks penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu gambaran secara jelas tentang Pertimbangan Hakim Tunggal dalam Memutus Perkara Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Banyumas (Studi Analisis Putusan Nomor: 344/Pdt.P/2021/PA.Bms.) setelah diperoleh gambaran tersebut kemudian penulis menganalisa secara kualitatif. Hal ini dilakukan dengan tujuan

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian pada skripsi ini, adapun penulis membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya terhitung mulai dilakukan sejak bulan Juli 2022 sampai bulan November 2022.

Terkait dengan lokasi tempat dimana menjadi sasaran atau objek dalam penelitian perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menentukannya. Mengingat lokasi sebagai objek penelitian sebagai sasaran nantinya akan sangat membantu untuk menentukan data yang

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm.5.

nantinya akan digunakan, sehingga dalam hal ini lokasi penelitian sangat membantu untuk memberikan informasi yang sifatnya valid. Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan yaitu pada Kantor Pengadilan Agama Banyumas Kelas I B yang beralamat di Jalan Raya Kaliori Nomor 58, Dusun III, Desa Kaliori, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

C. Informan Penelitian

Penulis mendapatkan data-data bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dari lokasi sebagai objek penelitian yaitu:

1. Bapak Dahron selaku ketua Pengadilan Agama Banyumas dan hakim tunggal yang memutus perkara isbat nikah nomor perkara 344/Pdt.P/2021/PA.Bms.
2. Bapak Muhammad Farid selaku panitera Pengadilan Agama Banyumas.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.⁶⁴ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan jenis ini dijelaskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan

⁶⁴ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. Ke-I (Jakarta: Kencana 2016) hlm. 156.

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶⁵ Pendekatan hukum normatif juga merupakan penelitian yang meneliti terhadap data-data kualitatif yaitu data-data yang berupa kata-kata. Data tersebut dapat berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁶⁶

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶⁷ Data primer dalam penelitian ini berasal dari lokasi objek penelitian yaitu berupa salinan penetapan perkara isbat nikah Nomor 344/Pdt.P/PA.Bms. dan diperkuat dengan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan hakim tunggal yang memutus perkara permohonan isbat nikah dengan Nomor Penetapan tersebut, yaitu Bapak Dahron serta panitera pengganti yang membantu dalam proses persidangan yaitu Bapak Muhammad Farid.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan yang digunakan dalam

⁶⁵ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar dan Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.118.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 24.

⁶⁷ Suharsimi Ari Kuntho, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). hlm.11.

penelitian.⁶⁸ Data sekunder secara tidak langsung diperoleh bukan dari tangan pertama, yang dalam literatur-literatur tersebut contohnya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis juga mengutip dari buku-buku, jurnal dan laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan isbat nikah. Selain itu juga mengumpulkn data-data berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isbat nikah.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data secara lapangan (*Field Research*). Kemudian untuk memproleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti yang menganalisis dengan pencatatan sistematis dari semua gejala yang akan diteliti, pengamatan tidak hanya dilakukan terbatas pada manusia tetapi juga dilakukan pada objek lain. Dalam prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama adalah observasi partisipan (peneliti yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari denga orang yang diamati) yang kedua observasi non partisipan

⁶⁸ Farida Nur Gahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014) hlm.15.

(peneliti tidak terlibat dalam aktivitas orang yang diamati dan bersifat independen). Kemudian dalam hal instrumentasi yang digunakan observasi dapat dibedakan menjadi dua yakni, observasi terstruktur (didesain secara otomatis) dan observasi secara tidak terstruktur (tidak disiapkan secara otomatis). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik observasi non partisipan, dimana peneliti hanya mengamati masyarakat yang menghadiri pelaksanaan sidang isbat nikah dan mengambil data dengan nomor perkara 344/Pdt.P/2021/PA.Bms tanpa mengikuti rangkaian persidangannya.

2. **Wawancara (*Interview*)**

Wawancara merupakan kegiatan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶⁹

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menggali dari subjek penelitian yaitu hakim tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan isbat nikah dengan nomor perkara 344/Pdt.P/2021/PA.Bms yaitu bapak Dahron.

3. **Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumen juga merupakan pelengkap dari penggunaan

⁶⁹ J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991) hlm. 186.

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun dokumen yang akan diteliti antara lain dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan isbat nikah. Seperti buku register perkara, akta putusan pengadilan, dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷⁰ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan deskriptif kualitatif yang mana merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya mengenai sejauh apa yang didapatkan oleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data antara lain:

1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari pola serta temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila

⁷⁰ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, 2021) hlm.159.

diperlukan.⁷¹ Dalam hal ini peneliti mengolah teori ataupun informasi untuk mendapatkan kejelasan pada masalah. Baik data yang terdapat pada lapangan maupun yang terdapat di perpustakaan. Data yang dikumpulkan dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang data yang diperoleh.

2. Penyajian Data (Display Data)

Setelah mereduksi data maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁷² Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.⁷³

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan meninjau kembali dengan cara melihat kembali reduksi data dan penyajian data yang telah dibuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Afabeta, 2017). hlm.247.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm.249.

⁷³ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 162.

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan kredibel.⁷⁴

Dengan demikian kesimpulan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.⁷⁵



⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm.252.

⁷⁵ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 162.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

TENTANG PERMOHONAN ISBAT NIKAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas berdiri pada tahun 1937, setelah keluarnya staatblad tahun 1937 Nomor 116, kegiatan kegiatan persidangan dipusatkan di serambi Masjid Agung Banyumas yang sekarang disebut dengan Masjid Agung Nur Sulaiman Kota Banyumas yang merupakan kota kawedanan. Sejak pusat pemerintahan karasidenan Banyumas dipindahkan ke Purwokerto, maka Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Lembaga Pemasarakatan dan rumah sakit masih tetap ada di kota Banyumas sampai dengan sekarang. Dengan demikian di daerah Kabupaten Banyumas sekarang ini terdapat dua instansi yang sama sebagaimana telah disebut diatas, pada waktu negara dalam kondisi kacau akibat kembalinya penjajahan Belanda ke Indonesia serta mengadakan serangan pada tahun 1947-1948, maka Pengadilan Agama Banyumas pun dalam kegiatannya terpaksa berpindah-pindah tempat yaitu di daerah-daerah desa yang aman.

Selanjutnya berhubung Qodli K.H. Khusain tidak aktif lagi, maka atas penunjukan dari Noto Suwaryo yang pada waktu itu menjabat sebagai Kordinator Kantor Keagamaan Karasidenan Banyumas-Pekalongan, K.H. Abdul Wahab (Qaulun) menjabat sebagai qodli di tempat pengungsian di

desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, baru pada tahun 1950 dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Agama Daerah (karasidenan) Banyumas Nomor 3526/F.VII/50 pada tanggal 22 Juni 1950 untuk pertama Pengadilan Agama Banyumas memiliki kantor (rumah tinggalan Belanda/ tanah legendom) bertempat di jalan Pengadilan Lama, Desa Kedunguter Kecamatan Banyumas dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1978.

Kemudian masih pada tahun 1978 Pengadilan Agama Banyumas berpindah kantor di sebelah utara Masjid Besar Nur Sulaiman atau tepatnya di jalan Sekolahan No. 29 Banyumas, dengan menempati tanah BKM dengan ruangan yang cukup sempit mempunyai dua ruangan, satu ruangan untuk sidang dan satu ruangan lagi untuk administrasi. Dan pada tahun 2008 kantor Pengadilan Agama Banyumas berpindah tempat lagi di Jalan Raya Kaliori Nomor 58. Banyumas yang ditempati sampai dengan sekarang. Wilayah yuridiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Banyumas terdiri dari 11 kecamatan yaitu : Banyumas, Kaliori, Somagede, Patikraja, kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Kebasen, Sokaraja, Sumbang, Kembaran

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banyumas berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang beragama islam dibidang: perkawinana, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan

ekonomi syariah. Sedangkan fungsi Peradilan Agama antara lain adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)

Fungsi mengadili antara lain menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006)

b. Fungsi Pembinaan

Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan antara lain mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, jurusita/ jurusita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi Nasehat

Peradilan Agama memiliki fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di wilayah yuridiksinya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).

e. Fungsi Administratif

Fungsi administratif antara lain menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

f. Fungsi Lainnya

Selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan diatas Pengadilan Agama Banyumas juga memiliki fungsi lain yaitu:

- 1) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab ruykat dengan instansi lain yang terkait seperti Kemenega, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).
- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradila, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah

Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁷⁶

B. Gambaran Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Tentang Perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor Perkara 344/Pdt.P/2021/PA.Bms.

Dari hasil penelitian terhadap salinan penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms, penulis memperoleh data sebagai berikut:

1. Subjek Hukum

- a. Pemohon I dengan identitas tanggal lahir 01 Juli 1991/ umur 30 tahun, beragama islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa Alasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Sebagai **Pemohon I.**
- b. Pemohon II dengan identitas tanggal lahir 25 Desember 1992/ umur 29 tahun, beragama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di RT 003 RW 001 Desa Alasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Sebagai **Pemohon II.**

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

⁷⁶ Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Banyumas, <https://www.pa-banyumas.go.id/>, diakses pada 12 November 2022, Pukul 19.37.

2. Duduk Perkara

- a. Bahwa para pemohon pernah melakukan pernikahan siri yang dilaksanakan di kediaman orang tua Pemohon II di Depok pada tanggal 17 Oktober 2011;
- b. Bahwa pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu xxxx, selaku ayah kandung dari termohon dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama yyy dan zzz, dan ada ijab qobul antara mempelai laki-laki dengan wali, dengan mahar pernikahan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- c. Bahwa para pemohon tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
- d. Bahwa setelah menikah para pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
- e. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama: AAA umur 9 tahun, BBB umur 7 tahun, CCC umur 4 tahun, DDD umur 2 tahun, semuanya lahir di Bekasi;
- f. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon belum pernah terjadi perceraian;
- g. Bahwa karena pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas maka tidak

memiliki buku nikah sehingga para pemohon tidak bisa mengurus KK sebagai persyaratan untuk membuat akte kelahiran untuk keempat anaknya;

- h. Bahwa karena permasalahan tersebut maka anak dari para pemohon yang bernama AAA, umur 9 tahun belum bisa sekolah karena terkendala belum memiliki akte kelahiran, oleh karena itu para pemohon memohon perkawinan ini agar diisbat nikah kan di Pengadilan Agama Banyumas;
- i. Bahwa permohonan penetapan isbat nikah ini para pemohon sampaikan untuk keperluan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;

3. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para pemohon memohon agar ketua, cq majelis hakim Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
- b. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa pada tanggal 17 Oktober tahun 2011 telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;

- c. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

4. Alat Bukti

a. Surat

Adapun alat bukti yang surat yang diajukan para pemohon antara lain sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP atas nama Pemohon I (XXX) NIK : 330412010910063 Tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
- 2) Surat keterangan domisili atas nama Pemohon II (YYY) Nomor : 474/959/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3) Surat keterangan bahwa Pemohon I (XX) dan Pemohon II (YY), telah melakukan nikah siri Nomor : 474/961/XI/2021 tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Alasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- 4) Surat keterangan bahwa Pemohon I (XX) dan Pemohon II (YY), pernikahannya tidak tercatat pada KUA Kecamatan Kemranjen, nomor : B.776/Kk.11.02./PW.01/11/2021 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan kemranjen Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

b. Saksi-saksi

Adapun alat bukti saksi yang diajukan oleh para pemohon dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi I, Umur 50 tahun, beragama islam, Pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ujung Harapan RT 05 RW 03, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung dari pemohon I;
 - b) Bahwa saksi 1 mengetahui para pemohon menikah pada tanggal 17 Oktober 2021 di Cisalak Depok Jawa Barat;

- c) Bahwa para pemohon menikah tidak langsung tercatat di Kantor Urusan Agama karena faktor biaya tidak ada hal lainnya;
- d) Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- e) Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat islam;
- f) Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- g) Bahwa pada saat pernikahn tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- h) Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- i) Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- j) Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - k) Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama islam;
 - l) Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan administrasi lainnya;
- 2) Saksi 2, Umur 54 tahun, beragama islam, Pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 03 RW 01, Desa Alasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung dari pemohon II;
 - b) Bahwa saksi mengetahui para pemohon menikah pada tanggal 17 Oktober 2021 di Cisalak Depok Jawa Barat;
 - c) Bahwa para pemohon menikah tidak langsung tercatat di Kantor Urusan Agama karena faktor biaya tidak ada hal lainnya;

- d) Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- e) Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara syariat islam;
- f) Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- g) Bahwa pada saat pernikahn tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- h) Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- i) Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- j) Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- k) Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama islam;
- l) Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan administrasi lainnya;

5. Pertimbangan Hukum Hakim

5.1 Bahwa para pemohon beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas, dan keduanya mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Banyumas;

5.2 Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011 di Cisalak, Depok Jawa Barat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

5.3 Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011 di Cisalak, Depok Jawa Barat tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

5.4 Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011 di Cisalak, Depok Jawa Barat akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) KHI, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya permohonan para pemohon tetap diperiksa;

5.5 Bahwa hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yaitu : dalam kitab I'aantuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyebutkan bahwa "Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil" kemudian juga dalam kitab Mughnil Muhtaz Juz 12 halaman 125

menyebutkan bahwa “Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qaul jadid.” Kemudian hakim menimbang bahwa berdsarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

1. Penetapan Hakim

6.1 Mengabulkan permohonan para pemohon;

6.2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011, di Depok Jawa Barat;

6.3 Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);⁷⁷

C. Analisis Pertimbangan Hakim atas Penetapan Perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms.

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Namun pada kenyataannya hukum perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup dan tidak mencakup seluruh perkara yang timbul pada masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut, termasuk perkara isbat nikah yang menjadi obyek penelitian pada skripsi ini.

⁷⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms.

Hakim sebagai aparat negara yang berfungsi untuk menegakkan hukum memiliki kewajiban dalam menyelesaikan perkara hukum yang ditanganinya. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan oleh hakim yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Tiga hal tersebut harus seimbang dan tidak boleh menonjolkan salah satu saja serta mengorbankan lainnya.

Dalam instruksi Mahkamah Agung Nomor KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 untuk menerapkan profesionalisme dalam menciptakan keadilan yang baik dengan putusan/penetapan hakim yang harus membuat *ethos* (integritas), *phatos* (pertimbangan yuridis), *filosofis* (adil dan benar), *sosiologis* (sesuai dengan budaya masyarakat), dan *logos* (dapat diterima akal).

Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) menerangkan bahwa isbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama dengan alasan perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974, yakni sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dengan melihat masih tingginya angka perkawinan dibawah tangan yang terjadi pada masyarakat maka Pengadilan Agama Banyumas melakukan penyimpangan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dengan menerima permohonan isbat nikah terhadap perkawinan setelah tahun 1974 dengan lebih merujuk Pasal 7 ayat (3) huruf (e).

Hal tersebut mengartikan bahwa peraturan perundang-undangan tentang isbat nikah tidak sesuai dengan implementasi, seperti yang kita ketahui bahwa pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI tersebut memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-undang, baik pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun disisi lain, dalam Pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 Tentang sumber hukum dan urutan perundang-undangan, Instruksi Presiden tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undang Republik Indonesia.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Dahron selaku hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara isbat nikah dengan nomor perkara 344/Pdt.P/2021/PA.Bms. menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang”. Dan Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1940 jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”.⁷⁸

Selain itu beliau juga menerangkan alasan rujukannya kepada KHI, sebab selain hukum materil KHI juga mengatur materil-materil terkait dengan yang masuk dalam hukum acara, maka dari itu KHI dijadikan rujukan sebab sampai saat ini pemerintah belum menciptakan hukum

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.47.

materil bagi Pengadilan Agama dalam hal perkawinan. Pada kenyataannya KHI memang tidak termasuk undang-undang, akan tetapi secara konstitusi merupakan bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia meskipun bentuknya adalah instruksi presiden. Selain itu di Pengadilan Agama tidak akan ada pakar hukum yang membantah terkait KHI karena di satu sisi, secara konstitusi pemerintah juga mengakui instruksi presiden. Kemudian di sisi lain juga merupakan kekurangan dari pemerintah yang sampai saat ini terhitung sejak tahun 1991 setelah adanya Undang-undang Pengadilan Agama, belum mampu menghadirkan lagi hukum materil Pengadilan Agama yang selama ini hanya sebatas wacana. Oleh sebab itu KHI masih terus dijadikan rujukan selama belum ada undang-undang atau peraturan pemerintah serta regulasi diatas instruksi presiden.⁷⁹

Dari penjelasan diatas bahwa untuk mengatasinya disebutkan dalam Pasal 28 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.” Artinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan dalam menemukan hukum (*Recht Vinding*). Yang dimaksud *Recht Vinding* sendiri yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim/ aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dan hasil penemuan hukum menjadi dasar baginya untuk mengambil keputusan.⁸⁰

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Dahron, S.Ag.,M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Pada Tanggal 9 November 2022.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, hlm.47.

Meskipun Pengadilan Agama Banyumas masih membuka peluang adanya permohonan isbat nikah kepada perkawinan dibawah tangan setelah tahun 1974, namun setiap perkara yang masuk belum tentu dikabulkan apabila di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan kemadharatan apabila dikabulkan, maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan.

Adapun dalam menetapkan untuk mengabulkan suatu perkara, menurut hakim tunggal yang memeriksa perkara ini, dalam hal ini perkara nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms. hakim memiliki dua kelompok dasar pertimbangan yaitu:

1. Dasar Menurut Hukum (Pertimbangan Yuridis)

Setelah mengetahui duduk perkara dan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada, maka selanjutnya hakim juga melihat ketentuan hukumnya. Dalam pertimbangan menurut hukum, menurut hakim memang selalu ada dilematika dalam penyelesaian isbat nikah karena ada ketidaksesuaian antara *das Sollen* dan *das Sein*.⁸¹

Mengingat hukum dan tingkah laku manusia dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan. Hukum akan senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang ada, sedangkan hukum yang ada dalam hal ini, undang-undang tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum yang ada. Dengan demikian hakim

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Dahron, S.Ag.,M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Pada Tanggal 9 November 2022.

diberi kewenangan untuk menggali hukum dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi unsur penguat hakim menyadari bahwa isbat nikah merupakan suatu upaya terobosan hukum karena melihat kondisi masyarakat yang masih melakukan perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat.⁸²

Akan tetapi para ahli hukum mengetahui bahwa pada kenyataannya Undang-undang tidak akan pernah lengkap. Seperti adanya ketidaksesuaian antara isi Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dimana syarat sah perkawinan harus sah menurut agama masing-masing dan kewajiban pencatatan merupakan suatu kesatuan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam syarat sah perkawinan dan pencatatan perkawinan bukanlah suatu kesatuan karena menurut hukum islam apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut dianggap sah meskipun tidak tercatat, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam membuka peluang untuk pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama. Disamping itu jika kita melihat Kompilasi Hukum Islam ternyata lebih detail dan tegas dibandingkan dengan ketentuan dalam undang-undang perkawinan, dalam hal ini ditinjau dari sistematika fikih yang baku.⁸³

⁸² Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 54.

⁸³ Hariyanto Hariyanto, "Tradition Of Besan Bali Marriage in The Muslim Comunity Of Banjarnegara", *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 20 No. 1, 2022, hlm. 64.

Hal hal tersebut juga menimbulkan dilematika berkelanjutan dimana ternyata peluang isbat nikah yang dibuka oleh Pasal 7 KHI hanya dibuka untuk menanggulangi banyaknya perkawinan dibawah tangan yang terjadi sebelum tahun 1974 karena memang belum ada ketentuan pencatatan perkawinan dan masih tingginya angka permohonan isbat nikah yang perkawinanya dilakukan setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Namun dengan adanya asas *ius curia novit* bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak dan harus memeriksa dan mengadili perkara, membuka peluang bagi hakim untuk menjawab dilematika dalam masyarakat melalui proses pencarian hukum demi terwujudnya kemanfaatan dalam masyarakat. Selain itu hakim juga berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas wewenangnya. Dalam pembentukan hukum pengaruh masyarakat luas tidak dapat dihindari.⁸⁴ Sehingga dalam perkara ini hakim mempertimbangkan pula dalam hukumnya bahwa para pemohon walaupun melakukan perkawinan dibawah tangan karena perkawinannya tidak tercatat, namun Pengadilan mengkomodir iktikad baik para pemohon yang

⁸⁴ Hariyanto Hariyanto, "Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan", *JPA: Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17 No. 1, 2016, hlm. 133.

telah memiliki kemauan untuk taat pada hukum yang berlaku meskipun terlambat.⁸⁵

Adapun dasar yuridis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms. dalam penetapannya adalah:

- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Disini timbul pertentangan dimana ada beberapa pihak yang beranggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) bukan merupakan kesatuan. Tapi menurut hakim dalam perkara ini, dalam Undang-undang perkawinan adanya syarat sah menurut agama dan pencatatan perkawinan merupakan suatu kesatuan. Dan Kompilasi Hukum Islam lah yang menyiratkan bahwa sah menurut agama adalah mutlak namun pencatatan adalah syarat administratif saja. Seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai deangan hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. Sehingga isbat nikah dapat dikabulkan apabila syarat dan rukun menurut hukum islam telah terpenuhi.
- 2) Pasal 14-38 KHI tentang sahnya syarat dan rukun perkawinan yang terdiri dari, adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Dahron, S.Ag.,M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Pada Tanggal 9 November 2022.

orang saksi, dan ijab kabul. Begitu pula dengan syarat-syarat yang menyertainya. Dalam perkara ini dari pemeriksaan alat bukti dan saksi dianggap telah memenuhi ketentuan yang hukum yang berlaku.

- 3) Pasal 8-11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam yang memuat unsur-unsur yang melarang dilangsungkannya perkawinan. Dan dari pemeriksaan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, hakim mempertimbangkan dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin.
- 4) Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan. Dalam kasus perkara nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms. telah terbukti dan sesuai bahwa memang benar adanya tidak ada halangan perkawinan antara para pemohon.

2. Dasar menurut Hukum Islam

Dalam memeriksa suatu kasus seorang hakim tidak hanya melihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia namun juga dari sudut pandang hukum islam. Dalam perkara isbat nikah dan perkara lainnya hakim juga mempertimbangkan hukumnya melalui sumber hukum islam yaitu Al

Qur'an, Hadist, dan kitab-kitab yang diakui oleh para ulama di Indonesia, sehingga dapat diketahui nilai kebaikan maupun keburukannya.⁸⁶

Dalam perkara isbat nikah ini hakim merujuk pada ketentuan dalam kitab-kitab hukum sebagai berikut:

1) Kitab I'aaanuth Tholibin Juz IV halaman 254

“Dalam Pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya. Seperti ada wali dan dua orang saksi yang adil”.

2) Kitab Mughnil Muhtaz Juz XII halaman 125

“ Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut *qaul jadid*.”

3. Pertimbangan Demi Terwujudnya Kemaslahatan

Dalam hal perkara ini karena hakim juga menggunakan hukum islam dalam pemeriksaan perkara maka berarti pula hakim memperhatikan kemaslahatan umat. Karena dalam teori hukum islam mengutamakan dua aspek yaitu keadilan dan kemaslahatan.

Seperti pada keterangan yang disampaikan Bapak Dahron, terkait kemaslahatan “Dalam perkara isbat nikah ini, ada interpretasi apabila dalam Kompilasi Hukum Islam atau peraturan yang ada, bahwa perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 atau sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan. Dalam diregulasi lain

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Dahron, S.Ag.,M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Pada Tanggal 9 November 2022.

mengatakan bahwa syarat yang terpenting isbat nikah adalah tidak adanya halangan dari perkawinannya itu, maka sampai disini disimpulkan hal tersebut memiliki dua arti, yaitu apabila menerapkan aturan yang menyatakan perkawinan hanya bisa di isbatkan setelah pernikahannya dilakukan seblum tahun 1974 dan tahun keluarnya Peraturan Pemerintah tentang berlakunya undang-undang tersebut yaitu pada pada 1975, maka perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1975 berarti terkesan tidak boleh di isbatkan.

Namun perlu dicermati juga bahwa pencatatan perkawinan itu mengikat secara hukum, artinya pernikahan yang dilaksanakan tidak tercatat di KUA tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tapi pernikahannya sah menurut syariat islam karena sesuai dengan syarat sah dan rukunnya, dengan begitu maka menunjukkan bahwa formilnya sah. Namun dalam pencatatan tidak memiliki bukti yang otentik sehingga di dalamnya KHI memerintahkan untuk mengajukan pengasahan. Kemudian di sisi yang lain dengan pengajuan tersebut jika terjadi sebelum tahun 1974 sampai 1975 dan setelahnya tidak boleh atau tidak bisa disahkan, akan tetapi perkawinannya dipandang sah oleh agama sehingga masyarakat meyakini bahwa perkawinannya sah.

Oleh sebab itu menurut Bapak Dahron dalam penjelasannya, sebagian hakim di seluruh Pengadilan Agama berpendapat bahwa sepanjang proses perkawinannya itu formil secara prosedural dan

tidak terdapat penyimpangan maka perkawinannya sah, hanya saja tidak tercatat di KUA sebagai administrasi kenegaraan, oleh sebab sifatnya untuk administrasi maka tidak merusak syarat rukun perkawinan dan untuk bisa sah secara hukum negara maka hakim Pengadilan Agama mengambil hal tersebut sebagai masalah.

Dan apabila isbat nikah yang diajukan ditolak karena dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang tahun 1974 hingga tahun-tahun sekarang maka hal tersebut akan berlanjut dengan tidak bisa mempunyai hak secara kenegaraan yang lain seperti untuk membuat akta kelahiran anak. Untuk menentukan bahwa sah atau tidaknya anak dari perkawinannya ini serta memiliki hak dan kewajiban dengan orang tuanya dalam hal waris dan sebagainya, juga harus dengan pengesahan perkawinan. Apabila hal tersebut tidak dikabulkan maka anak tidak bisa mengadu dan menuntut keadilan, oleh karena itu juga sebagian besar hakim mengabulkan permohonan isbat nikah sepanjang syarat sah dan rukun perkawinannya terpenuhi. dari hal-hal tersebutlah hakim mengambil manfaat yang lebih banyak daripada madharatnya atau mengambil madharat yang paling ringan”.⁸⁷ Keberadaan unsur mencapai kemaslahatan sebagai tujuan dalam pemeriksaan perkara adalah dengan mempertimbangkan penyelesaian perkara yang dapat menimbulkan sesuatu yang baik

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Dahron, S.Ag.,M.S.I. Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Pada Tanggal 9 November 2022.

menurut akal dan pertimbangan manusia agar dapat menghindari keburukan bagi manusia.

Selain itu tujuan diberlakukannya isbat nikah adalah agar terciptanya kemaslahatan, yang dimana kemaslahatan merupakan salah satu tujuan hukum islam. Menurut As Syatibi bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) antara lain adalah untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. (*Jalb al-maṣālih wa dar' al-mafāsīd*).⁸⁸ Atau dengan bahasa yang dapat dipahami, yaitu aturan-aturan hukum yang Allah tentukan tidak lain untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Apabila dianalogikan ketentuan terkait isbat nikah dalam Undang-undang tentang perkawinan dan KHI bertujuan untuk melahirkan kemanfaatan atau kemaslahatan bagi manusia di negara Indonesia. Ketentuan tentang isbat nikah yang tujuannya untuk mencapai kemaslahatan, apabila dikaji menggunakan teori *maṣlaḥah* dan *maqāsid syari'ah* Al Syatibi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama bahwasannya ketentuan tentang isbat nikah tidak ditunjukkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam lafal Al Qur'an dan sunnah, dalam sejarah islam maupun pada zaman Rasulullah tidak mengenal itu, oleh karena itu mengkaji permasalahan isbat nikah dengan menggunakan teori *maṣlaḥah* dan sebab salah satu

⁸⁸ Abu Ishaq Al Syatibi, *Al Muwafaqat*, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1997) hlm. 12.

kriteria dari teori *maṣlahah* adalah tidak ada dalil khusus yang menunjukannya.

Kedua, melihat pada zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin padat, pencatatan perkawinan yang merupakan pendataan kependudukan baik itu perkawinan, kelahiran, perceraian, kematian dan lain-lain sangat diperlukan. Sebab jika hal tersebut tidak dilakukan maka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak teratur dan tidak tertib dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya dapat terjadi penyelundupan hukum. Dengan demikian maka adanya ketentuan isbat nikah bagi perkawinan yang tidak tercatat sesuai dengan *maqāṣid syari'ah*.

Ketiga, bahwa apabila tidak dilakukan pencatatan perkawinan maka perlindungan terhadap hak-hak antar anggota keluarga tidak dapat diperoleh, baik itu hak atas harta, hak atas status perkawinan dan hak atas identitas diri, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapat ketentraman tidak terpenuhi. Hal tersebut berarti tujuan primer berupa menjaga keturunan/kehormatan, dan menjaga harta juga tidak tercapai. Maka dengan demikian peraturan isbat nikah berujung pada menolak kemadharatan bagi anggota keluarga dan memberikan hak berupa perlindungan hukum atas hak seseorang.

Keempat bahwa isbat telah memberikan kemaslahatan/keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu, oleh karena itu

yang ditegakkan adalah kemaslahatan individu. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh :

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“kemaslahatan umum (publik) harus di dahulukan daripada kemaslahatan individu”.⁸⁹

Kelima, bahwa secara normatif Undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah mempertimbangkan hukum agama kepercayaan dalam masyarakat. Oleh karena itu seharusnya ketentuan isbat nikah itu menghilangkan kesulitan pada masyarakat.

Selain itu teori kemaslahatan menurut hukum islam adalah untuk melindungi kepentingan hukum primer bagi para pihak yaitu untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kemaslahatan ini berhubungan dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar umat manusia yang kemudian disebut dengan *maṣlahah dharūriyah*. Dengan penjelasan pencapaian perlindungan agama dalam hukum islam dimaksudkan agar setiap perbuatan baik dan membawa manfaat baik akan lebih baik bila dicatatkan. Lalu perlindungan jiwa dan akal akan tercapai adalah apabila suatu perkawinan yang telah sah dihadapan hukum maka para pemohon akan merasa tentram baik jiwa maupun akalnya untuk menjalani

⁸⁹ A djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. Ke-3 (Jakarta : Kencana, 2010) hlm.11.

kehidupan keluarga baik dari gangguan yang akan timbul dari dalam maupun luar, dengan melihat dampak negatif yang dapat timbul apabila perkara ini tidak dikabulkan salah satunya adalah anggapan buruk (kumpul kebo) dari masyarakat.

Adapun perlindungan harta dalam hal ini dimaksudkan pastilah dalam perkawinan akan timbul harta bersama yang dimiliki oleh suami istri. Maka demi keadilan bagi para pemohon dalam perkawinan apabila perkawinan tersebut telah dicatatkan maka hak dan kewajiban antara mereka akan terjamin secara hukum. Sedangkan yang terakhir mengenai perlindungan keturunan, berhubungan dengan perkara ini karena hal yang termuat dalam tujuan permohonan para pemohon adalah sebagai persyaratan pembuatan akte kelahiran bagi anak-anak para pemohon yang sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran dan merasa kesulitan untuk mendaftar sekolah.

Hal ini sangat berdampak pada kehidupan anak dimasa mendatang dimana di negara Indonesia telah mengatur bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang telah dicatatkan akan mendapat pengakuan yang sebagai anak yang sah dihadapan hukum, dimana anak tersebut berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak dari kedua orang tuanya. Karena apabila status perkawinan orang tuanya belum dicatatkan maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah yang berakibat anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata

dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Seperti yang disebutkan dalam dalam Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 42 berbunyi :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 43 berbunyi :

“(1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

“(2) kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.”

Dari pasal-pasal tersebut maka hakim mempertimbangkan pula tentang kehidupan masa depan seorang anak. Lagipula karena perkawinan kedua orang tuanya telah sah menurut hukum agama islam dan hanya perlu dilegalkan dalam hukum negara. Adapun menurut pertimbangan hakim, dengan menegaskan perkawinan para pemohon yang juga akan berdampak baik pada kedudukan anak tersebut sama artinya dengan memberikan perlindungan hukum baginya. Alasan kedua ini terkait dengan kedudukan anak seorang hakim mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi apabila permohonan para pemohon tidak dikabulkan antara lain:

a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anaka tidak sah.

Sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya saja. (Pasal 42-43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

- b. Status anak di muka hukum tidak jelas sehingga akan membahayakan apabila timbul iktikad tidak baik dari ayahnya maupun keluarga ayahnya.
- c. Tidak terjaminnya hak-hak anak. Hak ini dapat berupa biaya hidup, pendidikan, serta warisan dari ayahnya.

Dasar kemaslahatan yang digunakan oleh hakim ini juga melihat aspek *feminime justice* (perlindungan bagi kaum perempuan) dimana dampak pengesahan perkawinan akan sangat besar bagi status perempuan dan kedudukannya sebagai seorang istri yang keberadaannya akan diakui dihadapan hukum. Hal tersebut sudah pasti berdampak pula pada hak-hak dan kewajibannya untuk dianggap istri sah sehingga berhak atas nafkah serta warisan dari suami apabila nantinya meninggal, dan apabila terjadi perceraian maka istri berhak atas pembagian harta gono gini dari harta bersama setelah perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan perkara permohonan isbat nikah di atas dapat diketahui bahwasanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Depok merupakan perkawinan dibawah tangan/ nikah siri, yang dimana para pemohon tidak mencatatkan perkawinannya di KUA setempat namun syarat dan rukun perkawinannya telah pernuhi dan dianggap sah menurut ketentuan

syariat islam. Adapun rukun perkawinan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “yang melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami, b) calon istri, c) wali nikah, d) dua orang saksi, dan e) ijab kabul. Dari ketentuan tersebut serta pemeriksaan hakim terhadap saksi-saksi yang di datangkan dalam persidangan, hakim menilai rukun dan syarat sah perkawinan sudah terpenuhi.

Kemudian dari data-data yang terkumpul dan dianalisis, serta diperkuat dengan hasil wawancara antara peneliti dengan hakim yang memutus perkara tersebut penulis melihat bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan isbat nikah dengan alasan dan duduk perkara sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak telah sesuai dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak adanya halangan perkawinan antara kedua pemohon. Meskipun perkawinannya dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1974 dan menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan utama dalam mengadili perkara ini. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal tersebut dengan teori-teori hukum islam yang terkait dengan isbat nikah antara lain, perkawinan antara kedua pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sehingga hakim dapat mengambil kemaslahatan yang lebih besar yaitu memperhatikan status anak dan akibat hukumnya di masa yang akan datang, dengan mengabulkan perkara permohonan isbat nikah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka dengan ini peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan siri di Indonesia merupakan perkawinan dibawah tangan karena tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974. Kemudian dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam memberi peluang bagi masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat dapat mengesahkan perkawinannya dengan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam mengadili permohonan isbat nikah telah sesuai berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam serta dasar lain meliputi duduk perkaranya. Hakim juga memeriksa secara teliti bahwa telah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan sesuai teori-teori hukum islam yang berkaitan dengan isbat nikah maupun peraturan perundang-undangan, serta mengabulkan permohonan isbat nikah ini dengan mengambil maslahat yang lebih besar dibanding madharatnya.

B. Saran-saran

Mencermati dari perkara permohonan isbat nikah tersebut, maka perkenankan penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya realita bahwa kurangnya pemahaman hukum yang terjadi pada masyarakat menyebabkan masih banyaknya perkawinan dibawah tangan/perkawinan tidak tercatat, maka sangat diperlukannya peran Pengadilan Agama Banyumas dan Kantor Urusan Agama dalam melakukan sosialisasi terkait pencatatan perkawinan, sehingga setiap perkawinan tercatat sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan berjalan dengan efektif.
2. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat yang status perkawinannya belum tercatat agar melakukan pengesahan perkawinan/isbat nikah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, agar hak-hak mereka sebagai suami istri serta anak-anak mereka dapat dilindungi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid I*. Jakarta: Ikhtiar Baru Vanhove. 1996.
- Abdullah Tri Wahyudi. *Pengadilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- A Jadzuli. *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-maslaah yang Praktis*. Jakarta. Kencana. 2010.
- Amiruddin, Zaenal Asikin. *Pengantar dan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra. 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Erfaniah Zuhriah. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Farida Nur Ghani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Bahasa*. Surakarta: Cakra Books. 2014.

- Gadis Arivia, *Filsafat Berspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 2003
- I Made Pasek Diantha. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1991.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Mahkamah Agung. 2010.
- Mohamad Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2004.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata*. Cet. Ke-6 Yogyakarta: Liberty. 2002.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Afabeta. 2017.

Suharsimi. Ari Kuntho. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Suparman Usman. *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*. Serang : Suhud Sentra Utama. 2002

Vivi Kurniawati. *Nikah Siri*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2019.

Wildan Suyuti Mustofa. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana. 2013

Yahya Harahap. *Hukum Acara perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.

Yahya Harahap. *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.

Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarag Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Rajawali Press. 2020.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Zainuddin. Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta : 2015.

Zuhri Abdussamad. *Metode penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press. 2021

Jurnal

Adami. "Isbat Nikah: Perkawinan Siri dan Pembagian Harta Bersama". *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 3 No. 1. 2013.

- Aidil alifin. "Nikah Siri dalam Tinjauan Teoritis dan Sosiologis Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al Manahij*. Vol. 11 No. 1. 2017.
- Andi Muhammad Akmal. "Problematika Nikah Siri, Nikah Onlien dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya dalam Fikih Nikah". *Jurnal Ar Risalah*. Vol. 21 No. 2. 2017.
- Dwi Putra Jaya. "Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Sehasen*. Vo. 2. No. 2. 2017.
- Edi Gunawan dan Budi Rhamat Hakim. "Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Belakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum dan pemikiran*. Vol. 18. No. 2. 2018.
- Erni Wahyudi dkk. "Isbat Nikah dan Status Anak dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam". *Tadulako Master Law Journal*. Vol. 1 No. 1. 2018.
- Hanif Fudin Azhar. "Rekontruksi Konseptual Peradilan Sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 2. No. 1. 2019.
- Hariyanto Hariyanto. "Tradition Of *Besan Bali* Marriage in The Muslim Community Of Banjarnegara". *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*. Vol. 20 No. 1. 2022.
- Hariyanto Hariyanto. "Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Peradilan". *JPA: Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 17 No.1. 2016.

Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila" *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1 No. 1. 2018.

Jamal Jamil. "Hukum Meteril Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Al Qada'u : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4. No. 2. 2018.

Novitasari, Siska Dwi. "Akibat Hukum Isbat Nikah dalam Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.*" Vol. 4 No. 26. 2020.

Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5. No.1. 2018.

Putusan Pengadilan dan Peraturan Perundang-undangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kompilasi Hukum Islam

Untuk Keperluan Study

PENETAPAN
Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 01 Juli 1991 /umur 30, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Rt 003 Rw 001 Desa Alasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, tanggal 25 Desember 1992 /umur 28, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rt 003 Rw 001 Desa Alasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor : 344/Pdt.P/2021/PA.Bms, tanggal 24 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pernah melakukan pernikahan Siri dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Depok pada tanggal 17 Oktober tahun 2011;
2. Bahwa pernikahan Siri Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan Wali Nikah yaitu Bp. XXXX, selaku ayah kandung dari Termohon dengan

Untuk Keperluan Study

disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing - masing bernama : Bp. SAKSI 1 dan Bp. SAKSI 2, dan ada ijab qobul antara mempelai laki -laki dengan wali, dengan Mahar pernikahan Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

3. Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan ;
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas ;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing - masing bernama : AAA, umur 9 tahun; BBB, umur 7 tahun; CCC, umur 4 tahun; DDD, umur 2 tahun, semuanya lahir di Bekasi ;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum pernah terjadi perceraian ;
7. Bahwa karena Pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas maka tidak memiliki Buku Nikah sehingga Para Pemohon tidak bisa mengurus KK sebagai persyaratan untuk membuat Akte Kelahiran untuk ke 4 anaknya ;
8. Bahwa karena permasalahan tersebut maka anak Para Pemohon yang bernama AAA, umur 9 tahun belum bisa sekolah karena terkendala belum memiliki Akte Kelahiran, oleh karena itu Para Pemohon, mohon perkawinan ini agar diisbat nikah kan di Pengadilan Agama Banyumas;
9. Bahwa Permohonan Penetapan Isbath Nikah ini Para Pemohon sampaikan untuk keperluan Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas ;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua, cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa pada tanggal 17 Oktober tahun 2011 telah terjadi pernikahan yang sah antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan (PEMOHON 2) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas ;

Untuk Keperluan Study

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyumas untuk memberitahukan Putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I (XX) NIK : 330412010910063 Tanggal .14-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili atas Nama Pemohon II (YY), Nomor : 474/959/XI/2021 Tanggal 22-Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alasmalang, Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan bahwa Pemohon I (XX) dan Pemohon II (YY), telah menikah sirri Nomor : 474/961/XI/2021 Tanggal 22-Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alasmalang, Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan bahwa Pemohon I (XX) dan Pemohon II (YY), pernikahannya tidak tercatat pada kua Kecamatan Kemranjen, Nomor : B.776/Kk.11.02./PW.01/11/2021 Tanggal 23 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

Untuk Keperluan Study



pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumha tangga, bertempat tinggal di Ujung Harapan RTR.05 RW.03, Desa Bagahia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 17 Oktober 2021 di Cisalak Depok Jawa Barat ;
 - bahwa para Pemohon menikah tidak langsung tercatat di Kantor Urusan Agama karena faktor biaya tidak ada hal lainnya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan Mas kawinnya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perwan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Untuk Keperluan Study

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan administrasi lainnya;
2. **saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03 RW.01, Desa Alasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 17 Oktober 2021 di Cisalak Depok Jawa Barat ;
 - bahwa para Pemohon menikah tidak langsung tercatat di Kantor Urusan Agama karena faktor biaya tidak ada hal lainnya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan Mas kawannya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perwan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan

Untuk Keperluan Study

pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Banyumas, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banyumas, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas

Untuk Keperluan Study

dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bukti surat bukan akta, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Untuk Keperluan Study

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 17 Oktober 2011 di Cisalak, Depok Jawa Barat akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI 1 dan Bapak SAKSI 2, dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan pembuatan akta Nikah di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Untuk Keperluan Study

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Banyumas;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Banyumas;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011 di Cisalak, Depok Jawa Barat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011 di Cisalak Depok Jawa Barat tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Untuk Keperluan Study

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011 di Cislak Depok Jawa Barat akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Dalam kitab Mughnii Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2

Untuk Keperluan Study

ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke **Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011, di Depok Jawa Barat;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal **16 Desember 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal tanggal **11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah** oleh Dahron, S.Ag.,M.S.I. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banyumas sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Untuk Keperluan Study

Panitera

Hakim

Ttd

Ttd

Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H

Dahron, S.Ag.,M.S.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya
a.n. Panitera Pengadilan Agama Banyumas,
Panitera Muda Hukum



Kusmini, SHI.



PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B
Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Telp. 0281-796019 Fax. 0281-796255
Website : www.pa-banyumas.go.id Email : pabanyumas@gmail.com
Banyumas - 53191

Nomor : W11-A29/ 844 /HM.01/I/2022 24 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Fakultas Syari'ah
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A
Purwokerto - 53126

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Nomor : 933/Un.19/D,Syariah/PP.05.3/6/2022 tanggal 8 Juni 2022 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami Ketua Pengadilan Agama Banyumas memberikan Izin Observasi Pendahuluan kepada :

Nama : UMU ISTI' ANAH
NIM : 1817302041
Program Studi : VIII
Tahun Akademik : 2021 / 2022
Alamat : Desa Sokawera RT. 05 RW. 04, Kecamatan Cilongok,
Kabupaten Banyumas

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Tunggal dalam Memutus Perkara Permohonan
Isbat Nikah (Studi Analisis Penetapan
Nomor : 344/Pdt.P/2021/PA.Banyumas)

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Wassalamu alaikum Wr. Wb.
Ketua Pengadilan Agama Banyumas

AKHMAD KHOLIL IRFAN, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19730626 199803 1 001

Tembusan :
Sdr. UMU ISTI' ANAH



PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B
Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Telp. 0281-796019 Fax. 0281-796255
Website : www.pa-banyumas.go.id Email : pabanyumas@gmail.com
Banyumas - 53191

Nomor : W11-A29/1508/HM.01.1/XI/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Riset Individual

4 Nopember 2022

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan Jenderal A. Yani Nomor 40 A
Di Purwokerto - 53128

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : B-2037/Un.17/D.Syariah/PP.00.9/11/2022 Tanggal 2 November 2022 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami Ketua Pengadilan Agama Banyumas memberikan Izin Riset Individual kepada :

Nama : UMU ISTIANAH
NIM : 1817302041
Program Studi : Hukum Hukum Keluarga Islam
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2022 / 2023
Alamat : Desa Sokawera RT. 05 RW. 04, Kecamatan Cilongok,
Kabupaten Banyumas.
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan
Isbat Nikah (Studi Analisis Penetapan Perkara Nomor
344/Pdt.P/2021/PA.Bms.
Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Banyumas
Waktu Penelitian : Tanggal 03 November s/d 10 November 2022
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Assalamu alaikum Wr. Wb.
Ketua Pengadilan Agama Banyumas

DAHRON, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19750124 200112 1 002

Tembusan :
Sdr. UMU ISTIANAH, di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : UMU ISTIANAH
NIM : 1817302041
Smt./Prodi : 9 / HUKUM KELUARGA ISLAM
Dosen Pembimbing : HARIYANTO, M.Hum., M.Pd.
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM TUNGGAL DALAM MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH (Studi Analisis Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2021/PA.Bms).

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Juni	Jumat / 8 Juni 2022	Permohonan menjadi pembimbing	A	A
2.	Juni	Senin / 6 Juni 2022	Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah dan Metopen	A	A
3.	Agustus	Senin / 15 Agustus 2022	Acc Seminar Proposal	A	A

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 15 Agustus

Pembimbing

Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
NIP.19750707 200901 1012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4.	Oktober	Senin, 31 Oktober 2022	1. Revisi Pasca Seminar Proposal 2. Penegakan masalah pada Latar Belakang	A	<i>[Signature]</i>
5	November	Senin, 7 November 2022	BAB I - BAB iii	A	<i>[Signature]</i>
6.	November	Selasa, 15 November 2022	Revisi BAB I - iii dan Format Penulisan	A	<i>[Signature]</i>

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto,

Pembimbing,

Hariyanto, M.Hum., M.Pd
 NIP. 19750707 200901 1012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
7.	Desember	Senin, 5 Desember 2022	BAB IV (Analisis Pertimbangan Hakim & isi Penetapan)		
8.	Desember	Selasa, 20 Desember 2022	BAB V dan Abstrak		
9.	Desember	Senin, 26 Desember 2022	Revisi Abstrak dan		
10	Desember	Selasa, 27 Desember 2022	Acc Munagasyah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 27...Desember...2022

Pembimbing,

Hariyanto, M.Hum., M.Pd
 NIP. 19750707 200901 1012

Lampiran 4 Foto Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banyumas





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Umu Isti'anah
2. NIM : 1817302041
3. Tempat/tanggal Lahir : Banyumas/14 Juli 1999
4. Alamat rumah : Sokawera 05/04 Kec. Cilongok Kab.
Banyumas
5. Nama Ayah : Khalimi M Zaenal Arifin
6. Nama Ibu : Nur Khayati
7. Nama Saudara : Atina Zulfa, Salisa Lu'luil Maknuna,
Salisa Lu'luil Mahmuda

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 1 Sokawera,
2011
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Takhassus Al Qur'an
Pekuncen, 2014
 - c. SMA/SMK, tahun lulus : SMK PPHQ Pekuncen, 2017
 - d. S1, tahun lulus : UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2023
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Hilyatul Qur'an Pekuncen (2011-2017)
 - b. Pondok Pesantren Salafiyah An Nur Kedungbanteng (2017-2018)
 - c. Pondok Pesantren Darul Abror Purwokerto (2018-2020)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi HKI
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan HKI
4. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah
5. Panitia Pemilihan Mahasiswa (PPM) 2021